

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional bersifat umum, yang banyak diketahui masyarakat Indonesia. Sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dan bank ini belum banyak orang yang mengetahuinya karena wilayah kantornya yang terbatas, sehingga orang lebih memilih bank konvensional karena letaknya yang tersebar luas, terutama di wilayah pedesaan.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah², atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang *haram*. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).³

Bank umum syariah yang independen berdasarkan piagamnya, tidak termasuk dalam bank konvensional.⁴ Misalnya seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dll. Sedangkan badan usaha syariah atau

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam www.ojk.go.id, diakses pada 22 Mei 2024, hlm. 3

³ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 24

⁴ Ibid, hlm. 26-27

biasa disebut UUS (Unit Usaha Syariah) merupakan badan usaha yang masih dikendalikan oleh bank konvensional, contohnya seperti Bank Permata Syariah, Bank Jago Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, dll.

Data Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan hingga tahun 2019, ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.⁵ Namun pada tahun 2021, terdapat perubahan jumlah bank dikarenakan adanya *merger* antara Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan juga munculnya Bank Aladin Syariah yang juga beroperasi pada tahun 2021.

Tabel 1.1
Jumlah Bank Umum Syariah
Tahun 2023

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	Bank Aceh	8	Bank Mega Syariah
2	Bank NTB Syariah	9	Bank Panin Dubai Syariah
3	Bank Muamalat Indonesia	10	Bank KB Bukopin Syariah
4	Bank Nano Syariah	11	Bank BCA Syariah
5	Bank Victoria Syariah	12	Bank BTPN Syariah
6	Bank Syariah Indonesia	13	Bank Aladin Syariah
7	Bank Jabar Banten Syariah		

Sumber: Statistik Otoritas Jasa Keuangan

Dalam operasionalnya, perbankan syariah mengedepankan prinsip syariah, yaitu menghindari *maysir*, *gharar*, dan terutamanya *riba*'. Para ahli berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayarkan sebagai pinjaman modal, atau yang disebut *riba*'.⁶ Riba dapat menyebabkan kelebihan produksi, melemahkan daya beli sebagian besar

⁵ Bappenas, *Insight Buletin Ekonomi Syariah Edisi Kedelapan*, (Jakarta: KNEKS, 2020)

⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Tangerang Selatan: GP Press Group, 2014), hlm. 74

masyarakat sehingga pasokan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan menutup usahanya karena hasil produksinya tidak laku, mengurangi tenaga kerjanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan dapat menyebabkan pengangguran massal. Dalam transaksi simpan pinjam dana, biasanya pemberi pinjaman meminta biaya tambahan berupa bunga kepada peminjam. Ketidakadilan disini adalah peminjam berkewajiban untuk memenuhi keinginan pemberi pinjaman, dan pembei pinjaman pasti mendapatkan keuntungan dari setiap penggunaan kesempatan ini. Selain itu, dana ini berkembang dengan sendirinya. Hanya dengan faktor waktu saja tanpa ada orang yang mengerjakannya.⁷

Oleh karenanya, sistem perbankan menghindari hal tersebut dengan mengganti sistem bagi hasil. Dalam buku yang ditulis Veithzal Revai bekerja sama dengan Arviyan Arifin berjudul *Islamic Banking*,⁸ bahwa bagi hasil adalah *return* (pendapatan dari kegiatan usaha) dari kontrak investasi. Terkadang hal tersebut tidak menentu dan tidak tetap dari waktu ke waktu, serta besarnya keuntungan tergantung pada hasil bisnis yang diperoleh bank syariah. Ismail juga mengemukakan pendapat lain dalam buku *Perbankan Syariah*,⁹ yaitu bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh para pihak yang mengadakan kontrak, yaitu nasabah dan bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian dalam usaha tersebut, dalam hal ini hasil kegiatan usaha kedua belah pihak dibagi menurut bagian masing-masing pihak. Bagi hasil berbeda-beda tergantung pada dasar perhitungannya, yaitu bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan/*revenue* dan bagi hasil berdasarkan *nisbah* untung/rugi (*profit/loss sharing*). *Profit/loss sharing*

⁷ Ibid, hlm. 55

⁸ Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010)

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011)

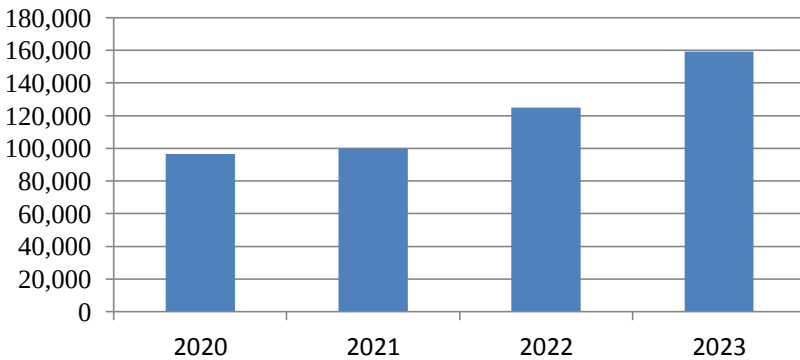
dihitung berdasarkan persentase *nisbah* dikalikan laba operasional sebelum pajak.

Profit loss sharing dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien, karena rasio *profit loss sharing* dapat dipengaruhi kekuatan pasar sehingga modal akan mengalir ke sektor yang menawarkan rasio *profit loss sharing* tertinggi kepada investor. Rasio *profit loss sharing* bervariasi antar bank dan waktu tergantung kondisi penawaran dan permintaan.¹⁰ *Profit Sharing*, juga dikenal sebagai pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, adalah prinsip utama sistem keuangan Islam. Istilah ini mencakup pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan atau transaksi. Prinsip dasarnya adalah adil dan berdasarkan atas kerjasama para pihak yang bertransaksi. Dalam *Profit-Loss Sharing*, keuntungan dan kerugian dibagi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.¹¹ Penerapan *profit-loss sharing* dapat ditemukan dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk keuangan perusahaan, investasi *real-estat*, dan proyek pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, pembiayaan bagi hasil merupakan total keseluruhan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

¹⁰ B.G. Arslan, dan Ergec, E.H, (2010), “*The Efficiency of Participation and Islamic Banks in Turkey: Using Data Envelopment Analysis*”, *International Research Journal of Finance and Economics*. Issue 57.

¹¹ Fahrurrozi, (2016), “Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi Islam”, *Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2): 308-323, hlm. 313

Grafik 1.1
Perkembangan Profit Sharing Financing



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Besar kecilnya nilai bagi hasil suatu perbankan, dapat diketahui dari hasil kinerja keuangannya. Semakin baik tingkat kesehatan bank, maka keuntungan perbankan akan semakin bertambah. Sehingga pendistribusian bagi hasil juga stabil. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk mengidentifikasi potensi dan kelemahan keuangan suatu perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien.¹² Penilaian kinerja keuangan juga menunjukkan kepada investor atau masyarakat bahwa kredibilitas perusahaan baik. Jika kredibilitas perusahaan baik maka mendorong investor untuk menanamkan modalnya. Bagi investor, keuntungan atas modal yang ditanamkan pada perusahaan merupakan hal yang penting. Sebab, pendapatan yang diperoleh investor berasal dari *dividen* berkala atau kenaikan harga saham.

Alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan adalah metode rasio. Analisis rasio keuangan

¹² Munawir, *Analisis Laporan Keuangan: Edisi Kelima*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 50

merupakan perhitungan indikator-indikator kunci untuk mengevaluasi keadaan keuangan pada masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan.¹³ Terdapat beberapa rasio keuangan, utamanya CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non-Performing Financing*), ROA (*Return on Assets*), dan ROE (*Return on Equity*).

Tabel 1.2
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah
Tahun 2018 - 2023

Rasio	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAR	20.39	20.59	21.64	25.71	26.28	25.41
NPF	3.26	3.23	3.13	2.59	2.35	2.10
ROA	1.28	1.73	1.40	1.55	2.00	1.88
ROE	12.33	13.74	10.86	12.28	13.46	14.21

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

CAR dihitung dengan melihat rasio modal terhadap berbagai asset bank yang bersangkutan. Setiap bank diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau CAR yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia dengan minimum sebesar 8%.¹⁴ CAR bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menutupi risiko yang mereka ambil dalam operasional perbankan. Tingkat rasio CAR yang sehat menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan untuk menanggung risiko-risiko yang dihadapi tanpa mengalami kesulitan keuangan. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menutup kemungkinan kerugian tanpa terlalu bergantung pada pihak lain atau mengalami kebangkrutan. Bank dengan CAR yang cukup tinggi dianggap lebih stabil dan aman secara finansial.

¹³ L. Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Baru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 37

¹⁴ Darmawi, Herman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

NPF (*Non Performing Financing*) merupakan rasio yang mengidentifikasi tingginya tingkat pembiayaan. Selain itu, tingginya NPF juga mengidentifikasi rendahnya kualitas proses penyaluran pembiayaan bank syariah.¹⁵ NPF atau pembiayaan bermasalah, istilah ini sering digunakan dalam konteks keuangan, khususnya dalam sistem keuangan Islam. Dalam konteks pembiayaan syariah, NPF mengacu pada pembiayaan atau pinjaman yang tidak menghasilkan pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan awal antara pemberi pinjaman dan peminjam. Misalnya, jika peminjam tidak melakukan pembayaran atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati, maka pembiayaan tersebut tergolong NPF. Terjadinya NPF dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi NPF antara lain ketidakmampuan peminjam membayar kembali karena alasan keuangan, perubahan kondisi pasar, kegagalan manajemen risiko dan faktor eksternal lainnya.¹⁶ Secara umum, pengelolaan NPF merupakan bagian penting dari operasional lembaga keuangan untuk meminimalkan risiko kredit dan memastikan kesehatan keuangan jangka panjang.

ROA (*Return on Assets*) menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan dan digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Semakin tinggi angka ROA yang dihasilkan maka menunjukkan semakin baik pula kinerja manajemennya. Sebaliknya, jika angka ROA yang dihasilkan semakin rendah, maka hal tersebut menunjukkan kurang baiknya kinerja manajemen tersebut.¹⁷ ROA (*Return on Assets*) atau Pengembalian Aset, yaitu rasio keuangan

¹⁵ Mahardika, dan Dewa P. K, *Mengenal Lembaga Keuangan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), hlm. 179

¹⁶ Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2010)

¹⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014)

yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menghasilkan keuntungan dari asetnya. ROA sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Interpretasi ROA berbeda-beda menurut industri dan situasi tertentu. Namun secara umum, semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, ROA yang rendah dapat menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak mengelola asetnya secara efektif, atau laba yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan dengan besarnya aset yang dimilikinya.

ROE (*return on equity*) adalah untuk alat untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.¹⁸ Rasio ROE ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Apabila rasio ini semakin tinggi, maka semakin baik pula kondisi perusahaan tersebut, itu artinya posisi perusahaan akan semakin kuat begitupula sebaliknya. ROE dihitung berdasarkan perbandingan laba bersih dan ekuitas. ROE memberikan wawasan tentang seberapa efektif perusahaan menggunakan modal yang diberikan oleh pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. ROE yang tinggi tidak selalu menjamin kinerja yang baik, hal ini dapat disebabkan oleh *leverage* yang tinggi sehingga dapat meningkatkan risiko keuangan.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kesenjangan pada masa pandemi Covid-19, dimana pada masa itu terjadi penurunan ekonomi di seluruh dunia. Perbankan pada masa itu, mengalami kenaikan dan penurunan ekonomi. Selain itu, tingkat permintaan lebih besar daripada penawaran sehingga terjadi inflasi. Hal itu berdampak pada tingkat kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, dan profitabilitas pada pembiayaan bagi hasil. Modal yang kurang dapat mempengaruhi pembiayaan bank,

¹⁸ W Jannah dan Rimawan M., 2020, “Analisis Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) Terhadap *Return on Equity* Pada Koperasi Wanita (KOPWAN) Kartika Sari Kota Bima”, *Jurnal Ekonomi Balance*, 16(1): 107–14.

kredit macet dari nasabah yang bermasalah juga dapat menghambat pembiayaan, hingga akibatnya profitabilitas yang didapat bank akan menurun. Dalam masa ini, peneliti mengukur apakah pemulihan perekonomian bank syariah dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Rasio kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah menunjukkan apakah modal yang ada cukup bagi bank syariah untuk menutupi risiko kerugian yang akan mengurangi modal dan laba. Dalam penelitian Kautsar Riza Salman¹⁹ menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal dan pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh pada pembiayaan bagi hasil. Sehingga dapat diartikan bahwa pembiayaan bagi hasil dapat berjalan lancar tanpa ada sangkutpautnya dengan kecukupan modal serta risiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Namun pada penelitian Agnisma Nur Balkis Ispad²⁰ secara parsial menunjukkan pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, dan pada penelitian Nur Gilang Giannini²¹ secara parsial menunjukkan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Rasio profitabilitas menunjukkan apakah keuntungan yang ada cukup digunakan untuk pembiayaan bagi hasil. Besarnya profitabilitas apakah mempengaruhi besarnya pembiayaan bagi hasil. Dalam penelitian Nur Gilang Giannini²² secara parsial profitabilitas berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

¹⁹ Kautsar Riza Salman, 2022, “*The Determinants of Profit-Loss Sharing Financing of Islamic Banks in Indonesia*”, Jurnal Muqtasid, 13(2): 95-111

²⁰ Agnisma Nur Balkis Ispad, “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK), terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017”, Prosiding Ilmu Ekonomi, 5(1): 83-90

²¹ NG Giannini, (2013),” Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal*, 2(1):96-103

²² Ibid, hlm. 96-103

Sehingga dugaan tersebut benar bahwa besarnya profitabilitas dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap beberapa rasio kinerja keuangan yang mempengaruhi *profit sharing financing to total financing* pada perusahaan perbankan syariah yang diukur dari kecukupan modal, besar kecilnya pembiayaan bermasalah, dan besarnya profitabilitas bank. Untuk itu, peneliti mengambil penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, *Return on Assets*, dan *Return on Equity* Terhadap *Profit Sharing Financing* pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2023”**. Periode penelitian yang diambil didasari pada statistik laporan keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu tahun 2023 karena mengacu pada laporan publikasi OJK yang terbaru. Sehingga 2018-2023 dipilih menjadi periode penelitian agar valid.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, berikut identifikasi masalah pada penelitian ini:

1. Tingkat CAR bank umum syariah pada tahun 2018 tercatat memiliki nilai 20,39% dan mengalami kenaikan secara terus-menerus sampai pada tahun 2022 dengan nilai tertinggi yaitu 26,28%. Hal ini berarti bahwa kecukupan modal pada kinerja keuangan dinilai sehat.
2. Tingkat NPF pada bank umum syariah mencapai nilai tertinggi 3,26% pada tahun 2018, lalu mengalami penurunan hingga mencapai nilai 2,35% pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa tingkat NPF pada kinerja keuangan berada pada golongan lancar.
3. Tingkat ROA pada bank umum syariah pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 2%. Hal ini berarti bahwa profitabilitas kinerja keuangan bank umum syariah berada pada peringkat 2, yang dinilai sehat.

4. Tingkat ROE bank umum syariah pada tahun 2019 mencapai nilai 13,74% kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi dengan nilai 14,21%. Hal ini berarti bahwa profitabilitas pada permodalan kinerja keuangan bank umum syariah dinilai sehat.
5. Pada grafik 1.1 perkembangan *Profit Sharing Financing* pada bank umum syariah terus mengalami peningkatan, yang berarti bahwa pembiayaan bagi hasil berjalan dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Sebagai langkah awal, penulis akan fokuskan pada pemahaman mendalam tentang masalah yang akan dihadapi. Dengan demikian, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah CAR, NPF, ROA, dan ROE berpengaruh simultan terhadap implementasi *Profit Sharing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah CAR berpengaruh terhadap *Profit Sharing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah NPF berpengaruh terhadap *Profit Sharing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah ROA berpengaruh terhadap *Profit Sharing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah ROE berpengaruh terhadap *Profit Sharing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh simultan CAR, NPF, ROA, dan ROE pada implementasi *Profit Sharing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh CAR terhadap *Profit Sharing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh NPF terhadap *Profit Sharing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Untuk menguji pengaruh ROA terhadap *Profit Sharing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh ROE terhadap *Profit Sharing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari peneliti maupun pembaca mengenai pengaruh rasio kecukupan modal, rasio pembiayaan bermasalah, dan rasio profitabilitas terhadap *Profit Sharing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat :

- a. Bagi penulis, manfaat dari penelitian yang saat ini dilakukan dapat menambah pengalaman yang lebih mendalam lagi bagi peneliti tentang cakrawala penelitian yang lebih baik lagi kedepannya.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen atau akuntansi untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur perusahaan atau pembiayaan, sehingga diharapkan bisa digunakan untuk mengatasi masalah.
- c. Bagi Akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan tentang pengaruh rasio kinerja keuangan bank terhadap pembiayaan bagi hasil.
- d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh rasio

kinerja keuangan terhadap *Profit Sharing Financing* bank umum syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji rasio-rasio kinerja keuangan yang mempengaruhi *Profit Sharing Financing* pada Bank Umum Syariah. Fokus utama adalah pada pengaruh kinerja keuangan bank terhadap *Profit Sharing Financing*. Analisis tersebut melibatkan pemahaman mendalam terhadap konsep dasar *profit sharing* dan rasio kinerja bank dalam menjalankan sistem ini.

Adapun ruang lingkup dan keterbatasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Ruang lingkup

Data penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah data tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Peneliti juga akan membandingkan pada laporan tahunan masing-masing bank umum syariah untuk kepastian data nya. Sementara itu, data laporan tahunan yang didapatkan peneliti, berkisar pada tahun 2018-2023.

2. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini berfokus pada rasio kinerja keuangan, yaitu pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) terhadap *Profit Sharing Financing* bank umum syariah.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. CAR

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio tingkat kecukupan modal bank diukur dengan cara membandingkan modal dengan aktiva berisiko.²³

b. NPF

NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya bisa dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri.²⁴

c. ROA

ROA (*Return On Assets*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memanfaatkan total asset untuk memperoleh laba secara keseluruhan dari hasil investasinya.²⁵

d. ROE

ROE (*Return on Equity*) sering digunakan untuk mengukur keefektifan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan modal sendiri. Dimana semakin tinggi rasio ini maka semakin baik maksudnya posisi perusahaan semakin kuat.²⁶

e. Profit Sharing Financing

Profit sharing berarti keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil

²³ Moh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009)

²⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi universitas Indonesia, 2005)

²⁵ Veithzal Rivai, dkk., *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)

²⁶ Jumigan, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014)

tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *Profit-loss sharing* berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut.²⁷

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maksud dari penelitian ini yaitu “**Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Return on Assets, dan Return on Equity Terhadap Profit Sharing Financing pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2023**”, dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebagai variabel (Xi), NPF (*Non-Performing Financing*) sebagai variabel (Xii), ROA (*Return on Assets*) sebagai variabel (Xiii), dan ROE (*Return on Equity*) sebagai variabel (Xiv), berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap variabel (Y) yaitu *Profit Sharing Financing*, pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode 6 tahun (2018-2023).

H. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai gambaran secara singkat yang menjelaskan tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup serta keterbatasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

²⁷ N Sumarti, *Matematika Keuangan Syariah*, (Bandung: ITB Press, 2018)

²⁸ Benny S. Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), hlm. 67

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang berbagai teori, konsep dan tanggapan dasar tentang teori dan variabel penelitian, diantaranya yaitu teori yang membahas variabel Xi, Xii, Dst, teori yang membahas variabel Y, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, diantaranya yaitu pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis. Dalam deskripsi data menjelaskan masing-masing variabel yang dilaporkan dari hasil penelitian setelah diolah dengan teknik statistik deskriptif. Sedangkan pengujian hipotesis menjelaskan mengenai pemaparan yang hampir sama atau tidak jauh berbeda dengan penyajian pada temuan untuk masing-masing variabel.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jawaban dari masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori yang sudah ada, mengintegrasikan temuan penelitian kedalam temuan penelitian dalam konteks khazanah ilmu yang luas, memodifikasi teori yang sudah ada ataupun menyusun teori baru. Jika teori yang sudah ada ditolak maka hendaknya dijelaskan modifikasinya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dihasilkan dari hasil penelitian serta pembahasan untuk membuktikan kebenaran temuan ataupun hipotesis. Sedangkan

sarannya berisi mengenai masukan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pertimbangan peneliti.